



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Urip Sumohardjo KM 17 (Mai Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lantai 2)  
Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang – 50155  
Telp. (024) 3585944, 3548691 Email: dpmptsp@semarangkota.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT  
NOMOR 449.2/1506/DPM-PTSP/IP.1506/IX/2023**

**Dasar :**

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama	:	<b>ULI ULIYA</b>
Tempat, tanggal lahir	:	SEMARANG, 13 JULI 1990
Alamat	:	DS JOGOPRONO SEMARANG
Nomor STR / MTKP	:	14 01 5 2 2 23-4752274
Dikeluarkan oleh	:	MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Tanggal	:	17 JULI 2023

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana : RS PERMATA MEDIKA NGALIYAN SEMARANG

Alamat : JL MOCH ICHSAN NO.93-97 SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2028
2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Ijin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 September 2023  
A.n. Walikota Semarang  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Semarang



Drs. Yudi Hardianto Wibowo

**Tembusan**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi (PPNI)
4. Pertinggal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé, BSSN